



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat
website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/049/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : ROZA MAHENDRA
Nama Lembaga : **PAUD BUNDA SAYANG AMANDA**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/578/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 26 Oktober 2021
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2020
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Karang Pandan
Kel/Desa : Karang Pandan
Kecamatan : Bukit Kerman
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 95.410.501.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 08 Desember 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 08 Desember 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Bukit Tengah

Siulak (37162)

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 493 /P.PAUD&PNF/Pdk-2022

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BUNDA SAYANG AMANDA**
Nama Pengelola : **ROZA MAHENDRA**
Alamat Lembaga : **Desa Karang Pandan**
Kecamatan : **Bukit Kerman**
No.Izin Operasional : **503/049/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021**
Tanggal Izin Operasional : **08 Desember 2021**

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Layanan Kelompok Bermain (KB).

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kerinci, 26 April 2022

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD DAN PNF

